

**PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH**

**TENTANG
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA**

**Pasal 1
ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN INI**

Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara.

**Pasal 2
PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN INI**

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh Negara.
2. Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan oleh Negara.
3. Persetujuan ini harus diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini, yaitu:
 - (a) di Indonesia :
 - pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut sebagai "pajak Indonesia");
 - (b) di Yordania
 - pajak penghasilan;
 - pajak distribusi;
 - pajak jasa sosial;
 - (selanjutnya disebut "pajak Yordania")
4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama dengan pajak-pajak tersebut.
5. Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama dengan pajak-pajak tersebut, dengan perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan.

**Pasal 3
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM**

1. Kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, yang dimaksud dalam Persetujuan ini:
 - (a) (i) istilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (ii) istilah " Yordania" berarti wilayah Kerajaan Yordania, wilayah perairan Yordania dan wilayah udara Yordania;
 - (b) istilah "orang/badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan dan perserikatan;
 - (c) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan hukum dianggap sebagai orang pribadi;
 - (d) istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari suatu Negara pihak lain" berarti perusahaan yang didirikan di Negara tersebut;
 - (e) istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara;
 - (f) istilah "pejabat yang berwenang" berarti :
 - di Indonesia - Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
 - di Yordania - Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
 - (g) istilah "warganegara" berarti :
 - (i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara;
 - (ii) setiap badan hukum, usaha bersama dan persekutuan yang statusnya merupakan badan hukum menurut hukum Negara tersebut;
 - (h) istilah "tempat tetap" berarti satu tempat yang permanen dimana kegiatan-kegiatan utama perusahaan dijalankan.

2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan oleh salah satu Negara pihak pada Pe

Pasal 4
PENDUDUK

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Pers
2. Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di ked
 - (a) ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tir
 - (b) jika Negara dimana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat dite
 - (c) jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada Pe
 - (d) Jika status penduduk tidak dapat ditentukan sesuai dengan ayat a-c maka pih
 Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, suatu badan selain orang merupa

Pasal 5
BENTUK USAHA TETAP

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat
2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi :
 - (a) suatu tempat kedudukan manajemen;
 - (b) suatu cabang;
 - (c) suatu kantor;
 - (d) suatu pabrik;
 - (e) suatu bengkel;
 - (f) suatu gudang atau tempat penyimpanan barang sebagai tempat penjualan;
 - (g) suatu pertanian atau perkebunan;
 - (h) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalian atau tempat
3. Istilah "bentuk usaha tetap" dianggap tidak meliputi :
 - (a) suatu bangunan, suatu konstruksi, proyek perakitan atau proyek instalasi atau
 - (b) Pemberian jasa termasuk jasa konsultan yang dilakukan oleh suatu perusaha
4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah "bentuk us
 - (a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpar
 - (b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik per
 - (c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik per
 - (d) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pe
 - (e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk tuj
 - (f) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud menjalar
 - (g) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk m
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang atau badan, kec
 mempunyai dan bisa melakukan wewenang untuk berunding dan menutup kontrak-
 tidak mempunyai wewenang seperti itu, tetapi biasa melakukan pengurusan persed
 membuat atau memperoleh di negara tersebut untuk keperluan barang-barang per
6. Suatu perusahaan asuransi dari Negara pihak pada Persetujuan, kecuali yang berk
7. Suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap r
8. Jika suatu perseroan yang berkedudukan disuatu Negara pihak pada Persetujuan n

Pasal 6**PENGHASILAN DARI HARTA TAK GERAK**

1. Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan
2. Istilah "harta tak gerak" akan mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan
3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh

Pasal 7**LABA USAHA**

1. Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan
2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak
3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya
4. Demi penerapan ayat-ayat terdahulu, besarnya laba bentuk usaha tetap harus diterangkan
5. Jika dalam jumlah laba termasuk bagian-bagian penghasilan yang diatur secara terpisah
6. Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang atau barang dagangan yang

Pasal 8**PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA**

1. Laba yang diperoleh oleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari penempatan
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 berlaku pula terhadap laba dari penyertaan dalam suatu

Pasal 9**PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**

1. Apabila :
 - (a) suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung
 - (b) orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung tujuannya
 dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangan
2. Apabila suatu Negara pihak pada Persetujuan melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan
3. Negara pihak pada Persetujuan tidak akan melakukan pembetulan laba perusahaan
4. Ketentuan sebagaimana pada ayat 2 tidak akan berlaku dalam hal tindak pidana fiskal

Pasal 10**DIVIDEN**

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan disuatu Negara pihak
2. Namun demikian, apabila pemilik saham yang menikmati dividen merupakan penduduk
3. Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari suatu perusahaan
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menerima

Pasal 11**BUNGA**

Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada

Tarif pajak yang dikenakan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atas bunga y
Menyimpang dari ketentuan ayat (2) bunga yang timbul di Negara pihak pada Perse
Istilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis
Ketentuan-ketentuan ayat 1 sampai ayat 2 tidak akan berlaku apabila pemberi pinja
Bunga dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang m
Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan per

Pasal 12 ROYALTI

1. Royalti yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada p
2. Tarif pajak yang dikenakan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atas royalti y
3. Istilah "royalti" dalam Pasal ini berarti pembayaran-pembayaran baik secara periodi
 - (a) penggunaan, atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta kesusastraan, ke
 - (b) penggunaan, atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, pe
 - (c) pemberian ilmu atau informasi dibidang ilmu pengetahuan, teknik, industri ata
 - (d) pemberian berbagai bantuan yang merupakan pelengkap dan tambahan dari :
 - (e) Penggunaan, atau hak untuk menggunakan :
 - (i) film-film bioskop; atau
 - (ii) film-film atau video yang digunakan dalam hubungannya dengan televisi
 - (iii) pita yang digunakan dalam hubungannya dengan siaran radio; atau
 - (f) menahan seluruh atau sebagian pembayaran oleh karena adanya penggunaa
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku, apabila pihak yang memiliki h
5. Royalti dapat dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan apabila pemba
6. Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar dengan pemilik ha

Pasal 13 KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHTANGANAN HARTA

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari p
2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan
3. Keuntungan yang diperoleh perusahaan suatu Negara pihak pada Persetujuan dari
4. Penghasilan dari pemindahtanganan harta lainnya, kecuali yang disebut pada ayat-

Pasal 14 PEKERJAAN BEBAS

Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan s
Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan-kegiatan di bidang ilmu per

Pasal 15 PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 16, 18, 19, dan 20, gaji, u
2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, imbalan yang diterima atau diperoleh
 - (a) penerima imbalan berada di Negara pihak lainnya itu dalam suatu masa atau

- (b) imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merup
- (c) imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap y
- 3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang c

Pasal 16

IMBALAN PARA DIREKTUR

Imbalan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya yang diperoleh pend

Pasal 17

PARA ARTIS DAN ATLIT

- 1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh
- 2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan
- 3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, penghasilan yang diperoleh da

Pasal 18

PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA

- 1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 2 dari Pasal 19, pensiun atau iml
- 2. Istilah "pembayaran berkala" berarti suatu jumlah tertentu yang dibayar secara berk

Pasal 19

PEJABAT PEMERINTAH

- 1. (a) Imbalan, selain dari pensiun, yang dibayarkan oleh Negara pihak pada Perset
- (b) Namun demikian, imbalan tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pi
- (1) merupakan warganegara dari Negara itu; atau
- (2) tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata hanya untuk maksud n
- 2. (a) Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana yang dibentuk oleh suatu Nega
- (b) Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pi
- 3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 15, 16 dan 18 akan berlaku terhadap imba

Pasal 20

GURU DAN PENELITI

Seseorang yang sebelum kunjungan ke suatu Negara pihak pada Persetujuan adalah pe

Pasal 21

SISWA DAN PEMAGANG

- 1. Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh siswa atau pemagang yang merupaka
- 2. Sehubungan dengan hibah-hibah, bea-bea siswa dan imbalan dari pekerjaan yang

Pasal 22

PENGHASILAN LAINNYA

Bagian-bagian penghasilan penduduk satu Negara pihak pada Persetujuan, yang tidak se

Pasal 23
METODE PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Apabila seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh pengl

Pasal 24
NON DISKRIMINASI

1. Warga negara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan paj
2. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari
3. Perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian a
4. Kecuali dimana ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7 atau Pasal 12 ayat 6 berl
5. Ketentuan-ketentuan dari Pasal ini akan berlaku terhadap "pajak-pajak" yang dicaki

Pasal 25
TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

1. Apabila seseorang atau suatu badan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah :
2. Apabila keberatan yang diajukan itu cukup beralasan untuk diselesaikan dan apabil
3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan melak
4. Pejabat-Pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat

Pasal 26
PERTUKARAN INFORMASI

1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan r
2. Bagaimanapun juga ketentuan-ketentuan ayat (1) sama sekali tidak dapat ditafsirka
 - (a) melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan peri
 - (b) memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-
 - (c) memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun dibidang perdag

Pasal 27
PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari anggota-

Pasal 28
BANTUAN PEMUNGUTAN

1. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan akan berupaya untuk memungut pa
2. Bagaimanapun juga ketentuan Pasal ini tidak boleh ditafsirkan sedemikian sehingg

Pasal 29

BERLAKUNYA PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini akan berlaku pada hari berikutnya setelah tanggal saat masing-mas
2. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan berlaku :
 - (a) mengenai pajak yang dipotong pada sumber penghasilan, untuk penghasilan
 - (b) mengenai pajak lainnya atas penghasilan untuk tahun-tahun pajak yang mulai

Pasal 30**BERAKHIRNYA PERSETUJUAN**

Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada Per
Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan tidak berlaku lagi :

- (a) mengenai pajak yang dipotong pada sumber penghasilan, untuk penghasilan yang
 - (b) mengenai pajak-pajak lainnya atas penghasilan, untuk tahun-tahun pajak yang dimi
- Dengan kesaksian para penandatangan di bawah ini, yang telah memperoleh kuasa yang

DIBUAT dalam rangkap dua di Amman pada tanggal 12 Nopember 1996 dalam bahasa Ir

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA :
ttd.

UNTUK PEMERINTAH
KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH
ttd.